



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

NOMOR : 23 /Kpts/KPU-Prov-006/IV/2013

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA SELATAN TAHUN 2013**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur meliputi mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf e dan Pasal 18 huruf c dilakukan oleh oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di rumah sakit umum pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi, berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, selanjutnya menjadi panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana nota kesepahaman antara KPU Provinsi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat;
- d. bahwa berdasarkan.....

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU.Prov. 006/VI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10.1/Kpts/KPU.Prov. 006/XI/2012 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang sebagai Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- KEDUA** : Sebagai tidak lanjut penunjukan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama akan dibentuk Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 oleh Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang.
- KETIGA** : Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 pada Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 08 April 2013

KETUA,


R Dra. Hj. ANISATUL MARDIAH, M.Ag